



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA  
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf j, bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diantaranya menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - b. bahwa, karena terdapat calon Anggota DPRD Kabupaten Pemekaran mengundurkan diri, maka berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- c. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 50 ayat (1) poin b Jo. Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih mengundurkan diri, surat pernyataan pengunduran diri ditandatangani oleh calon terpilih diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh partai politik, disertai dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya;
- d. bahwa melihat dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4), penataan dan pengisian DPRD Kabupaten Pangandaran dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 611/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
2. Surat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 313/IN/DPC-05.15-A/XI/2014 tanggal 17 November 2014 perihal Pemberitahuan tentang Pengunduran Diri **IDA NURLAELA** calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang dilampiri oleh Surat Pernyataan dari yang bersangkutan tertanggal 17 November 2014;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 33/BA/XI/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 34/BA/XI/2014 tentang Keputusan Rapat Pleno Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 35/BA/XI/2014 tentang Perubahan Keputusan Rapat Pleno Perubahan Berita Acara Nomor : 35/BA/XI/2014 tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Lampiran I merupakan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Hasil Penataan Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk;

- KEEMPAT** : Merubah Lampiran II (Model EB-3 Pemekaran), Daerah Pemilihan Pangandaran 2 Kabupaten Pemekaran Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor Urut DCT 3, nama calon terpilih **IDA NURALELA** dengan perolehan suara sah 3.319, peringkat suara sah kesatu, digantikan oleh **RUHANDA** Nomor Urut DCT 1, perolehan suara sah 1.905, peringkat suara sah keempat;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 20 November 2014



KETUA,

**KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.**